



BUPATIBANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR **32** TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN SATU DATA KABUPATEN BANGKALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan data sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, maka perlu ditindaklanjuti dengan Penyelenggaraan Satu Data Tingkat Kabupaten Bangkalan;
- b. bahwa penyelenggaran Satu Data Kabupaten Bangkalan harus menghasilkan data yang akurat, mutakhir, dan terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibaglpakaikan serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangkalan tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Bangkalan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

- Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Kewenangan Akses untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1401);
 17. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Berbagi Data dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional Dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 19. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2019 tentang Sinkronisasi Antar Informasi Geospasial Tematik Dalam Rangka Kebijakan Satu Peta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 172);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor I/D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELANGGARAAN SATU DATA KABUPATEN BANGKALAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
2. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
3. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.

5. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah lembaga pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai instansi vertikal di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
6. Satu Data Kabupaten Bangkalan adalah kebijakan tata kelola data Pemerintah Daerah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah, instansi vertikal dan instansi pusat melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk;
7. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
8. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
9. Geospasial adalah sifat keruangan yang menunjukkan posisi atau lokasi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
10. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam, dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
11. Data Non Geospasial yang selanjutnya disingkat DNG adalah data berupa Data Statistik/Data tabular, Data textual dan Data visual (gambar, video).
12. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihantaran.
13. Data Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat DGD adalah data geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
14. Data Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat DGT adalah data geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IG.
15. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
16. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
17. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.

18. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
19. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini untuk digunakan bersama.
20. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Kabupaten Bangkalan.
21. Forum Satu Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Bangkalan.
22. Portal Satu Data adalah media bagi Pakai Data Kabupaten Bangkalan yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
23. Pembina Data adalah instansi pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau instansi daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
24. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, penyimpanan, pemeriksaan, dan penyediaan Data yang diperoleh dari produsen Data.
25. Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Pengguna Data adalah instansi pusat, instansi daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
27. Daftar Data adalah daftar yang memuat jenis Data, produsen Data untuk masing-masing Data dan jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
28. Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang selanjutnya disebut JIGD adalah suatu sistem pendayagunaan bersama atas data dan informasi spasial secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian akses pelayanan data dan informasi kepada masyarakat luas secara mudah, cepat, dan akurat.
29. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Bangkalan dimaksudkan untuk mengatur tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.
- (2) Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Bangkalan bertujuan untuk :
 - a. memberikan acuan bagi PD dalam penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;

- b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dan dapat diakses dengan mudah untuk dibagipakaikan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data.

BAB II
JENIS DATA
Pasal 3

Data yang dimaksud dalam peraturan ini meliputi:

- a. DNG yang meliputi:
 - 1. Data Statistik/Data tabular;
 - 2. Data textual; dan
 - 3. Data visual (gambar,video).
- b. DG yang meliputi:
 - 1. Data Geospasial Dasar; dan
 - 2. Data Geospasial Tematik

Bagian Kesatu
DNG
Pasal 4

- (1) Data Statistik/Data tabular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1 merupakan data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
- (2) Data textual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 2 merupakan data berupa teks atau narasi tentang suatu objek tertentu.
- (3) Data visual (gambar,video) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 3 merupakan data berupa gambar atau video tentang suatu obyek tertentu.

Bagian Kedua
DG
Paragraf 1
DGD
Pasal 5

- (1) DGD merupakan DG yang menjadi acuan mengenai kondisi spasial suatu tempat yang selanjutnya harus diolah menjadi IGD;

- (2) IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan di Kabupaten Bangkalan merupakan Peta Rupa Bumi Indonesia Kabupaten Bangkalan Skala 1:25.000 yang telah dimutakhirkan menggunakan data citra satelit resolusi tinggi yang sudah di *orthorektifikasi* oleh Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut dengan Peta Dasar.
- (3) Peta Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi unsur rupa bumi yaitu toponimi, transportasi dan utilitas, penutup lahan, hipsografi, batas administrasi, garis pantai, hidrografi, bangunan dan fasilitas umum.
- (4) Peta Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam format vektor.
- (5) Pemutakhiran Peta Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan setiap 5 (lima) tahun sekali yang berkoordinasi dengan Badan Informasi Geospasial.

Paragraf 2

DGT

Pasal 6

- (1) Pengumpulan DGT dilakukan oleh masing-masing Produsen Data dan disajikan dalam bentuk Peta Tematik.
- (2) Peta Tematik sebagaimana dimaksud ayat (1) disajikan dalam Peta Dasar.
- (3) Peta Tematik sebagaimana dimaksud ayat (1) dimutakhirkan oleh masing-masing Produsen Data berkoordinasi dengan Pembina Data.
- (4) Peta Tematik sebagaimana dimaksud ayat (1) disajikan dalam format vektor.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyajian Peta Tematik sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PRINSIP SATU DATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Satu Data Kabupaten Bangkalan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip :

- a. data yang dihasilkan harus memenuhi Standar Data;
- b. data yang dihasilkan harus memiliki Metadata;
- c. data yang dihasilkan harus memenuhi Kaidah Interoperabilitas Data;
- d. data yang dihasilkan harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua
Standar Data
Pasal 8

- (1) Data yang dihasilkan harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran;
 - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Bagian Ketiga
Metadata
Pasal 9

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Pasal 10

- (1) Struktur dan format baku untuk Data yang berlaku antar Produsen Data ditetapkan oleh Pembina Data.
- (2) Produsen Data dapat menetapkan struktur dan format baku untuk Data yang pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan tugas dan fungsinya sepanjang sesuai dengan struktur dan format baku sebagaimana ditetapkan oleh Pembina Data.

Bagian Keempat
Interoperabilitas Data
Pasal 11

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/ artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Bagian Kelima
Kode Referensi dan Data Induk
Pasal 12

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/ atau Data Induk.
- (2) Penetapan kode Referensi dan/ atau Data Induk dilakukan oleh Forum Satu Data tingkat pusat.

BAB IV
PENYELENGGARA SATU DATA
Bagian Kesatu
Penyelenggara Satu Data
Pasal 13

Penyelenggara Satu Data terdiri dari :

- a. Pembina Data;
- b. Walidata;
- c. Produsen Data.

Bagian Kedua
Pembina Data
Pasal 14

- (1) Pembina Data mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data;
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Bangkalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.

Bagian Ketiga
Wali Data
Pasal 15

- (1) Wali Data mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data dengan prinsip Satu Data;
 - b. menyediakan Data dan Metadata di portal Satu Data Kabupaten Bangkalan;
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- (2) Wali Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PD yang melaksanakan tugas pengelolaan Data dan Statistik Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Wali Data diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Produsen Data
Pasal 16

- (1) Produsen Data mempunyai tugas:
 - a. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Kabupaten Bangkalan;
 - b. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata;
 - c. memberikan masukan kepada Walidata dan Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data.
- (2) Produsen Data bertanggung jawab atas kelengkapan, akurasi dan validitas data yang dihasilkan.

Bagian Kelima
Forum Satu Data
Pasal 17

- (1) Forum Satu Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi antara Pembina Data, Walidata dan Produsen Data.
- (2) Forum Satu Data dikoordinasi oleh PD yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Forum Satu Data dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan pihak lain yang terkait termasuk unsur diluar pemerintah.
- (4) Forum Satu Data melaksanakan pertemuan secara berkala dalam rangka pelaksanaan tugas.
- (5) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul, koordinator Forum Satu Data Kabupaten Bangkalan meminta arahan Kepala Daerah.
- (6) Pembatasan akses Data ditetapkan Forum Satu Data berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pembentukan Forum Satu Data Kabupaten Bangkalan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PENYELENGGARAAN SATU DATA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 18

Penyelenggara Satu Data meliputi:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data;
- d. kewenangan akses Data; dan
- e. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data
Pasal 19

- (1) Perencanaan Data dilakukan oleh Forum Satu Data untuk :
 - a. penentuan daftar Data;
 - b. penentuan Data prioritas
 - c. penentuan rencana aksi Satu Data.
- (2) Perencanaan Data dilakukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan untuk pengumpulan data tahun selanjutnya.

Pasal 20

- (1) Penentuan daftar Data dilakukan berdasarkan:
 - a. Arsitektur system pemerintahan berbasis elektronik; dan/atau
 - b. Kesepakatan Forum Satu Data; dan/atau
 - c. Rekomendasi Pembina Data.
- (2) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat :
 - a. jenis Data;
 - b. produsen Data; dan
 - c. jadwal rilis dan / atau pemutakhiran Data.

Pasal 21

- (1) Penentuan data prioritas dilakukan berdasarkan :
 - a. usulan Wali Data;
 - b. arahan Pembina Data.
- (2) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas harus memenuhi kriteria :
 - a. mendukung pencapaian tujuan RPJMD dan RKPD
 - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan;
- (3) Daftar Data yang menjadi Data Prioritas disepakati dalam Forum Satu Data.

Pasal 22

- (1) Penentuan rencana aksi Satu Data meliputi :
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data;
 - c. kegiatan pengumpulan Data;
 - d. kegiatan pemeriksaan Data;
 - e. kegiatan penyebarluasan Data;
 - f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Satu Data.
- (2) Rencana aksi Satu Data disepakati bersama dalam Forum Satu Data.

Pasal 23

Koordinator Forum Satu Data memantau pelaksanaan rencana aksi Satu Data dan melaporkan kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data
Pasal 24

- (1) Pengumpulan Data oleh produsen data dilakukan berdasarkan :
 - a. standar Data
 - b. daftar data yang telah disepakati dalam Forum Satu Data;
 - c. jadwal pengumpulan dan pemutakhiran Data.
- (2) Data yang dikumpulkan Produsen Data disertai dengan Metadata.
- (3) Pengumpulan data oleh Produsen Data dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga.
- (4) Untuk kelancaran pengumpulan data, setiap produsen data menunjuk petugas yang telah ditetapkan melalui keputusan Kepala PD.

Pasal 25

- (1) Data yang dikumpulkan oleh Produsen data disampaikan kepada Wali data
- (2) Penyampaian data sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui Portal Data atau Sistem Informasi yang mekanismenya ditetapkan oleh Forum Satu Data Kabupaten Bangkalan.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data
Pasal 26

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data oleh wali Data.

- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data, Walidata dapat mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh Wali Data.

Pasal 27

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan Prinsip Satu Data Kabupaten Bangkalan oleh Wali Data.
- (2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data.
- (3) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Kabupaten Bangkalan, Pembina Data mengembalikan data tersebut kepada Wali Data.
- (4) Wali Data menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data.
- (5) Produsen Data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kelima Penyebarluasan Data

Pasal 28

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Wali Data.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Kabupaten Bangkalan dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Kabupaten Bangkalan menyediakan akses:
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata;
 - e. Data Prioritas; dan
 - f. Jadwal Rilis dan/atau Pemitakhiran Data.
- (5) Portal Satu Data Kabupaten Bangkalan dikelola oleh Wali Data
- (6) Portal Satu Data Kabupaten Bangkalan merupakan portal resmi Pemerintah Kabupaten Bangkalan sebagai referensi dan informasi pembangunan daerah.
- (7) Data yang dipublikasikan wajib mencantumkan informasi tentang sumber, waktu penggalan data dan waktu pemitakhiran data.

- (8) Data yang tidak dapat dipublikasikan oleh PD adalah data yang sifatnya harus dirahasiakan dan dilindungi oleh undang-undang.

Pasal 29

- (1) Portal Satu Data menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) PD dan Wali Data dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data.
- (3) Pembatasan akses Data oleh Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di bahas PPID berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Hasil pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada PD yang mengajukan pembatasan akses Data sebelum dimuat di Portal satu Data Kabupaten Bangkalan.
- (5) Pembatasan akses data PD dapat dilakukan setelah dibahas bersama PPID sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Setiap PD dalam mengakses Data di Portal Satu Data Kabupaten Bangkalan wajib mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa Standar Operasional Prosedur atau SOP.
- (3) SOP sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Wali Data setelah dibahas bersama dalam Forum Satu Data.

Bagian Keenam

Kewenangan akses DG dan IG

Pasal 31

- (1) Kewenangan akses DG dan IG yang dapat dilakukan bagi pakai melalui JIGD berupa:
 - a. Mengunduh, yaitu pemegang akses memiliki kewenangan mengunduh dan melihat DG dan IG secara langsung melalui JIGD;
 - b. Melihat, yaitu pemegang akses memiliki kewenangan melihat DG dan IG secara langsung melalui JIGD;
 - c. Tertutup, yaitu pemegang akses tidak memiliki kewenangan mengunduh dan melihat DG dan IG.
- (2) Bupati memiliki kewenangan akses Data untuk mengunduh dan/atau melihat Portal Satu Data Kabupaten Bangkalan.

Pasal 32

- (1) Bupati selaku pemilik otoritas akses dapat memberikan mandate akses kepada pejabat/PD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemegang akses dan penerima mandat akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati terhadap validitas, keamanan dan kerahasiaan data dan informasi geospasial.
- (3) Selain pemilik otoritas akses dan penerima mandat akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang untuk melakukan akses atas data dan informasi geospasial melalui JIGD.
- (4) PD dan/atau pejabat penerima mandat akses yang menyalahgunakan akses, data, dan/atau informasi geospasial dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Monitoring dan Evaluasi
Pasal 33

- (1) Koordinator Forum Satu Data memantau dan mengevaluasi secara berkala penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Bangkalan dalam rangka pencapaian rencana aksi Satu Data Kabupaten Bangkalan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Bupati sedikitnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI
PEMBIAYAAN DAN INSENTIF
Bagian Kesatu
Pembiayaan
Pasal 34

Pembiayaan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Bangkalan dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kedua
Insentif
Pasal 35

- (1) Insentif dapat diberikan oleh Bupati kepada PD yang mengelola Data pembangunan daerah dengan baik dan/atau memberikan kontribusi terhadap perwujudan sistem dan prosedur penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Bangkalan;
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tambahan alokasi anggaran perangkat daerah dan/atau penghargaan;
- (3) Kriteria dan jenis insentif, serta pihak penerima insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KETENTUANPENUTUPAN
Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
Pada tanggal 26 MAR 2020
BUPATI BANGKALAN,

ABDUL LATIF AMIN IMRON



Diundangkan di Bangkalan
Pada tanggal 26 MAR 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN


SETI SETUDHI



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2020
NOMOR 301/E